

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA
ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 – 2018)**

Bela Dyah Saputri Ayu
beladysa35@gmail.com

Djayeng Prihastono
djayengpamungkas@yahoo.com

ABSTRACT : *The research aims to analyze the effect of Regional Revenue, Revenue Sharing Funds, General Allocation Fund and Special Allocation Fund on Capital Expenditures at districts/cities in West Java province.*

The research methodology used is a quantitative descriptive method with panel data types (time series data and cross section) and sources of data derived from secondary data obtained from the Badan Pusat Statistika. Total samples of 16 districts/cities period from 2016 to 2018 are selected using purposive sampling method. The data are analysed by using multiple linear regression analysis with SPSS 25 software application.

The results of this study indicate that the Regional Revenues and General Allocation Fund has a positive impact and significant on Capital Expenditures, while Revenue Sharing Funds has a positive impact and not significant on Capital Expenditures and Special Allocation Fund has a negative impact and not significant on Capital Expenditures. And simultaneously (together) independent variables have correlation to Capital Expenditure with a percentage of 81,8%, while the remaining of 18,2% is affected by other independent variables not included in this study.

Keywords : *Regional Revenue, Revenue Sharing Funds, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditures*

PENDAHULUAN

Pada tahun 1988, reformasi politik telah berhasil menumbangkan kekuasaan rezim Orde Baru yang sentralistik digantikan dengan pemerintahan yang desentralistik. Sistem pemerintahan sentralistik menekankan peran pemerintah pusat dalam menentukan arah dan semua aspek dalam pembangunan Indonesia, sedangkan sistem pemerintahan desentralistik adalah sistem yang mengedepankan peran daerah dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah yang desentralistik menerapkan azas demokrasi diikuti oleh pemberian otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah.

Otonomi daerah dilaksanakan secara utuh sejak Januari 2001, Pengertian otonomi daerah menurut Kamus Hukum dan Glosarium, Otonomi Daerah (2003) adalah Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini mengarah pada perlu dilakukannya reformasi sektor publik dan tuntutan pelaksanaan paradigma baru pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.

Upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi PAD yang dimiliki dengan memaksimalkan sumber daya untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah dan bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Sumber-sumber yang mempengaruhi Belanja Modal adalah besar kecilnya pendapatan daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaannya sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping itu pemerintah pusat juga akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kedua dasar hukum tersebut menegaskan bahwa pengalokasian Belanja Modal untuk kelancaran tugas pemerintah daerah ataupun untuk kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh sumber-sumber pendapatan daerah, seperti 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Alokasi Umum, 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), 4) Dana Bagi Hasil (DBH), dan 5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam tahun 2016-2018?
2. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam tahun 2016-2018?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam tahun 2016-2018?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam tahun 2016-2018?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam tahun 2016-2018?

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

1. Otonomi Daerah

Menurut Wulandari *et al* (2016), secara umum, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Desentralisasi Fiskal

Menurut Rochjadi (2006) dalam (Badrudin, 2017), desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat.

3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Anggoro (2017), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah.

4. Dana Perimbangan

Menurut Wulandari *et al* (2016), Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya dana berimbang untuk suatu daerah ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

5. Dana Bagi Hasil

Menurut Wulandari *et al* (2016), pengaturan Dana Bagi Hasil mempertegas bahwa sumber pembagian berasal dari APBN berdasarkan angka presentase tertentu dengan lebih memperhatikan potensi daerah penghasil. Jenis pendapatan dalam APBN yang dibagikan meliputi potensi pajak dan potensi sumberdaya alam yang dikelola oleh pusat.

6. Dana Alokasi Umum

Menurut Wulandari (2016), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah pendapatan APBD yang diperoleh dari alokasi APBN yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.

7. Dana Alokasi Khusus

Menurut Wulandari *et al* (2016), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. DAK utamanya ditujukan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

8. Belanja Daerah


Menurut Wulandari *et al* (2016), belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi

semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

1. Belanja Modal

Menurut Wulandari *et al* (2016), belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Kerangka Konsep



Hipotesis

1. H_1 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat.
2. H_2 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat.
3. H_3 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat.
4. H_4 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat.
5. H_5 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data panel (*time series & cross section*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data adalah secara dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang telah dipublikasikan dan diakses melalui website Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

Populasi yang digunakan adalah kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27 kabupaten/kota dalam periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Kabupaten/kota yang digunakan sebagai sampel berjumlah 16, dimana penentuan sampel berdasarkan kelengkapan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan dan kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan adalah :

- a. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Badan Pusat Statistik periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
- b. Kabupaten/kota yang menyajikan informasi lengkap yang mendukung dalam penelitian, seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal dalam periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
- c. Kabupaten/kota yang mempunyai hasil Pendapatan Asli Daerah diatas Rp 100.000.000.000,- di Provinsi Jawa Barat dalam periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Selanjutnya data-data tersebut menjadi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan terlebih dahulu diolah dalam bentuk tabel data dengan menggunakan *microsoft office excel* 2010 dan kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan program *software SPSS* 25 sebagai program pengolahan datanya.

Definisi Operasional Variabel

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari kekayaan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang dapat dirumuskan :

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{HRD} + \text{HPKD} + \text{LPS}$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

HPD : Hasil Pajak Daerah

HRD : Hasil Retribusi Daerah

HPKD : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

LPS : Lain-lain PAD yang Sah

Dana Bagi Hasil

Menurut Wulandari (2016), jenis pendapatan dalam APBN yang dibagihasilkan meliputi potensi pajak dan potensi sumberdaya alam yang dikelola oleh pusat, yang dapat dirumuskan:

$$\text{DBH} = \text{PBB} + \text{BPHTB} + \text{PPH} + \text{SDA}$$

Keterangan:

DBH : Dana Bagi Hasil

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
PPH : Pajak Penghasilan
SDA : Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum

Penghitungan alokasi DAU kepada suatu daerah didasarkan pada celah fiskal, yakni selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) daerah dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah, yang dapat dirumuskan:

$$\text{DAU} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Keterangan:

DAU : Dana Alokasi Umum
Kebutuhan Fiskal : Kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum (layanan kesehatan, layanan pendidikan, penyediaan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan)
Kapasitas Fiskal : Total pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi khusus adalah total dana transfer dari pemerintah pusat bersifat khusus dengan menggunakan skala rasio. Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhungan alokasi DAK di lakukan melalui 2 tahap, yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK,
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Jumlah DAK untuk tiap kabupaten/kota berasal dari bobot DAK yang dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DAK} = \text{Bobot daerah} + \text{Bobot teknis}$$

Dimana penentuan bobot daerah adalah dengan cara:

$$\text{Bobot Daerah} = \text{IFW} \times \text{IKK}$$

Keterangan :

IFW : Indeks Fiskal dan Wilayah
IKK : Indeks kemahalan Konstruksi

Sedangkan bobot teknis di hitung dengan rumus:

$$\text{Bobot Teknis} = \text{IT} \times \text{IKK}$$

Keterangan :

IT : Indeks Teknis
IKK : Indeks Kemahalan Kontruksi

Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Indikator variabel ini diukur dengan:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

Teknik Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.

Persamaan umum *regresi* berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

- Y** : *variabel dependent* (Belanja Modal)
a : konstanta persamaan regresi
X₁ : *variabel independent* (Pendapatan Asli Daerah)
X₂ : *variabel independent* (Dana Bagi Hasil)
X₃ : *variabel independent* (Dana Alokasi Umum)
X₄ : *variabel independent* (Dana Alokasi Khusus)
b₁ : Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah
b₂ : Koefisien regresi Dana Bagi Hasil
b₃ : Koefisien regresi Dana Alokasi Umum
b₄ : Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus
e : Koefisien error

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Data khusus mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal pada kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Dari data sekunder tersebut maka deskripsi data dari variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Deskriptif Statistik Data Penelitian

Variabel	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	Standar Deviasi
Pendapatan Asli Daerah	48	216.227.321 .380	3.397.309.517 .810	866.139.360 .395	837.082.165 .397
Dana Bagi Hasil	48	45.907.112 .766	409.584.331 .260	137.474.470 .193	96.992.287 .712
Dana Alokasi Umum	48	495.865.420 .000	1.919.023.527 .000	1.122.228.853 .104	406.304.714 .219
Dana Alokasi Khusus	48	33.621.040 .000	637.617.713 .872	343.888.891 .142	152.056.621 .356
Belanja Modal	48	140.100.688 .338	2.045.718.130 .690	618.463.458 .919	448.324.668 .671

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2020.

2. Uji Asumsi Klasik

Menurut Sujarweni (2014:181), model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik (memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten) jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas dan bebas dari asumsi klasik multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*)

	Unstandardized Residual	Kesimpulan
Test Statistic	0,108	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200 ^{c,d}	Berdistribusi Normal

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2020.

Hasil pengujian normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal, sehingga model penelitian dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi (*Durbin Watson*)

du	Durbin Watson (d)	4-du	Kesimpulan
1,7206	2,011	2,2794	Tidak ada gejala autokorelasi

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2020.

Berdasarkan uji autokorelasi menggunakan *Durbin Watson* pada signifikan 5%, dengan jumlah sampel 48 ($n = 48$) dan jumlah variabel independen 4 ($k = 4$), maka tabel *Durbin Watson* memberikan nilai $du = 1,7206$, d yang dihasilkan dengan bantuan program statistik = 2,011 dan $4-du = 4 - 1,7206 = 2,2794$. Hasil itu menunjukan d terletak diantara du dan $4-du$, sehingga dapat dinyatakan dengan $du < d < 4-du$. Maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian dinyatakan tidak ada gejala autokorelasi.

c. Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	0,311	3,212	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana Bagi Hasil	0,383	2,611	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana Alokasi Umum	0,113	8,850	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana Alokasi Khusus	0,168	5,947	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2020.

Diketahui bahwa nilai Tolerance seluruh variabel independent lebih besar daripada 0,100 dan nilai VIF seluruh variabel independent lebih kecil daripada 10,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (independent) yang digunakan pada penelitian ini menunjukkan tidak ada gejala terjadinya multikolinearitas.

a. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas (Metode Glejser)

Variabel	Sig	Kriteria	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	0,137	$p > 0,05$	Tidak ada heteroskedastisitas
Dana Bagi Hasil	0,492	$p > 0,05$	Tidak ada heteroskedastisitas
Dana Alokasi Umum	0,383	$p > 0,05$	Tidak ada heteroskedastisitas
Dana Alokasi Khusus	0,376	$p > 0,05$	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2020.

Berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan metode glejser, jika nilai signifikansi (Sig) antara variabel dengan absolut residual dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Dalam tabel IV.10 diketahui bahwa nilai Sig seluruh variabel independent lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (independent) yang digunakan pada penelitian ini, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus menunjukkan tidak ada gejala terjadinya heteroskedastisitas atau dengan kata lain model regresi efisien dan akurat.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Uji Regresi

Variabel	Koefisien
Konstanta	-188858567217,787
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,28
Dana Bagi Hasil (DBH)	0,092
Dana Alokasi Umum (DAU)	0,697
Dana Alokasi Khusus (DAK)	-0,67

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2020.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda pada tabel IV.11 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = -188858567217,787 + 0,280X_1 + 0,092X_2 + 0,697X_3 - 0,670X_4 + e$$

1. Uji Hipotesis

a. Uji T

Hasil Uji Statistik T

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sign	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah	4,683	2,017	0,000	Berpengaruh positif dan signifikan
Dana Bagi Hasil	0,199	2,017	0,844	Berpengaruh positif dan tidak signifikan
Dana Alokasi Umum	3,414	2,017	0,001	Berpengaruh positif dan signifikan
Dana Alokasi Khusus	-1,497	2,017	0,142	Berpengaruh negatif dan tidak signifikan
*Signifikan pada $\alpha = 5\%$ (0.050)				

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2020.

b. Uji F

Hasil Uji Signifikan F

F_{tabel}	F_{hitung}	Sign	Simpulan
2,58	53,822	0,000	Berpengaruh Simultan

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2020.

Dapat disimpulkan bahwa F_{hitung} memiliki nilai 53,822 lebih besar dari F_{tabel} yaitu 2,58 ($53,822 > 2,58$) dan nilai Sig. sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

c. Uji Koefisien Determinasi

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square
0,913 ^a	0,834	0,818

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2020.

Berdasarkan analisis data pada tabel IV.14, diperoleh nilai adjusted R^2 adalah 0,818 atau jika dipersenkan menjadi 81,8%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dipengaruhi sebesar 81,8% oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan sisanya sebesar 18,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2016-2018. Hal ini berdasarkan analisis linear berganda (uji t) diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $4,683 > 2,017$ dan nilai Sig. $0,00 < 0,05$. Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal meskipun persentase Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar sepuluh persen dari total pendapatan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah akan meningkatkan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk Belanja Modal. Sebaliknya, semakin kecil Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan akan menurunkan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk Belanja Modal.

2. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2016-2018. Hal ini berdasarkan analisis linear berganda (uji t) diketahui bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $0,199 < 2,017$ dan nilai Sig. $0,844 > 0,05$. Dana Bagi Hasil pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki kontribusi yang kecil dibandingkan dengan sumber pendanaan yang lain, hal tersebut menyebabkan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2016-2018. Hal ini berdasarkan analisis linear berganda (uji t) diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $3,414 > 2,017$ dan nilai Sig. $0,001 < 0,05$. Semakin besar Dana Alokasi Umum yang didapatkan oleh suatu daerah maka dapat meningkatkan alokasi Belanja Modal, sehingga pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin kecil Dana Alokasi Umum yang didapatkan dapat menurunkan alokasi Belanja Modal, sehingga pemerintah kurang dapat meningkatkan pelayanan publik.

4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2016-2018. Hal ini berdasarkan analisis linear berganda (uji t) diketahui bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ $-1,497 < 2,017$ dan nilai Sig. $0,142 > 0,05$. Meskipun untuk alokasinya sendiri Dana Alokasi Khusus cenderung meningkatkan asset pemerintah daerah namun hal tersebut tidak bisa menjadi gambaran pasti sebab alokasi Dana Alokasi Khusus tiap tahunnya berubah dan cenderung mengalami tingkat fluktuatif yang tinggi sehingga pengaruhnya terhadap alokasi anggaran Belanja Modal cenderung sedikit.

5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di provinsi Jawa

Barat tahun 2016-2018. Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari sumber-sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam pengalokasian Belanja Modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian analisis regresi berganda yang persamaannya adalah $Y = -188858567217,787 + 0,280X_1 + 0,092X_2 + 0,697X_3 - 0,670X_4 + e$. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2016-2018, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Serta secara simultan (bersama-sama) variabel independent ini mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dengan persentase sebesar 81,8%, sedangkan sisanya sebesar 18,2% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak ada pada penelitian ini.

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Diharapkan dapat terus menggali sumber potensi pendapatan daerah lebih optimal sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta Pemerintah Daerah mampu mengalokasikan Belanja Modal dengan baik sehingga dapat berguna bagi kepentingan umum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi fasilitas dan sarana yang memadai.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian berikutnya tentang Belanja Modal, serta sebaiknya peneliti selanjutnya mengembangkan variabel-variabel, rentang waktu maupun daerah yang diteliti, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih baik.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih mendalam dalam pemerintahan terutama dalam Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat ikut membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya, seperti membayar pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Sehingga alokasi Belanja Modal bisa meningkat dan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan sarana dan prasarana daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Aditya, Dina Mei Eka dan Maryono, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal”, *Prosiding Sendi_U*, Universitas Stikubank Semarang, Semarang, Tahun 2018.
- Afifah, *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Keuangan Pemerintah Daerah*, Kencana. Jakarta, 2010.
- Anggoro, Damas Dwi, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Malang, 2017.
- Ayem, Sri dan Dessy Dyah Pratama, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendaptan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal.ustjogja.ac.id*, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Vol. 2 No. 2, 2 Oktober 2018, Halaman 169-182.
- Badrudin, Rudy, *Ekonomika Otonomi Daerah Edisi Kedua*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2017.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2011.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisis Terbaru 2018*, Andi, Yogyakarta, 2018.
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Satria, Ilham dan Munandar, *Model Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Dalam APBD Kabupaten/Kota*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, Aceh, 2017.
- Silaen, Sofar dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Soasial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Edisi Revisi*, In Media, Bogor, 2013.
- Sujarweni, Wiratna, *SPSS untuk Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014.
- Sulistyaningsih, Indra dan Haryanto, “Pengaruh Pemdapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat”, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Universitas Diponogoro, Semarang, Vol. 8 No. 2, Tahun 2019, Halaman 1-12.
- Wulandari, Phaureula Artha dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Undang-undang:
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Website:

www.bps.go.id diakses pada tanggal 20 Januari 2020

www.jabarprov.go.id diakses pada tanggal 19 Mei 2020